

Anggota DPR RI Komisi VII Salurkan Bantuan Kemenristek



Alat canggih itu di salurkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), melalui anggota DPR RI Komisi VII, Hasnuryadi Sulaiman. Sumber : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/18/anggota-dpr-ri-komisi-vii-salurkan-bantuan-kemenristek-begini-tanggapan-pelaku-umkm-di-kalsel>

Sejumlah pedagang bakso keliling di Kalsel, mendapatkan bantuan alat berupa mesin pengolah bakso otomatis. Alat canggih itu di salurkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), melalui anggota DPR RI Komisi VII, Hasnuryadi Sulaiman. Satu di antaranya yakni Umi Salamah, seorang pedagang bakso keliling yang sering berjualan di kawasan Kota Banjarbaru.

Umi Salmah pun mengaku senang dan terharu, ketika menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurutnya mesin itu akan memudahkannya dalam berusaha, terlebih dengan kondisi keterbatasan fisik yang ia miliki. Umi Salmah mengatakan, umi dan suami penyandang disabilitas, semoga dengan alat ini bisa memudahkan mereka berjualan.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VII, Hasnuryadi Sulaiman, mengatakan bahwa bantuan tersebut diterima oleh empat pelaku UMKM. Hasnuryadi Sulaiman mengatakan dalam kesempatan tersebut mereka menyerahkan mesin pembuat bakso kepada empat orang pelaku UMKM. Untuk itu Hasnur berharap agar bantuan tersebut dapat memberikan bermanfaat, bagi pelaku UMKM.

(Sumber dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/18/anggota-dpr-ri-komisi-vii-salurkan-bantuan-kemenristek-begini-tanggapan-pelaku-umkm-di-kalsel>)

Bantuan berupa mesin pengolah bakso diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kalsel oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Bantuan diberikan kepada para pelaku UMKM, yang merupakan para pengusaha kecil atau penjual bakso keliling di kawasan kota Banjarbaru. Suharni, seorang penerima bantuan warga Jalan KurANJI, Landasan Ulin, menyampaikan rasa syukur karena mendapatkan bantuan tersebut, yang dapat meringankan pekerjaannya dalam mengolah bakso untuk berjualan. Hal Senada juga diungkapkan Umi Salamah, warga Jalan Balitan 13 Banjarbaru, yang merasa sangat gembira atas bantuan yang diberikan. Terlebih Ia dan

suami yang sama-sama penyandang disabilitas, merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan alat pengolah bakso ini.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VII, Hasnuryadi Sulaiman, mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan tersebut merupakan bantuan dari Kemenristek untuk wilayah Kalsel. Karena Kemenristek merupakan rekanan dari Komisi VII DPR RI, Hasnur yang merupakan anggota komisi VII yang menyalurkan bantuan tersebut ke pelaku UMKM di Kalsel, khususnya wilayah Banjarbaru. Ia berharap bantuan yang diberikan itu bisa bermanfaat untuk para pelaku UMKM yang menerima bantuan alat pengolah bakso tersebut.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VII, Hasnuryadi Sulaiman, mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan tersebut merupakan bantuan dari Kemenristek untuk wilayah Kalsel. Karena Kemenristek merupakan rekanan dari Komisi VII DPR RI, Hasnur yang merupakan anggota komisi VII yang menyalurkan bantuan tersebut ke pelaku UMKM di Kalsel, khususnya wilayah Banjarbaru.

(Sumber dari : <https://www.sonora.id/read/422473556/kemenristek-berikan-bantuan-ke-penjual-bakso-keliling-di-banjarbaru?page=all>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Anggota DPR RI Komisi VII Salurkan Bantuan Kemenristek, Begini Tanggapan Pelaku UMKM di Kalsel*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. <https://www.sonora.id>, *Kemenristek Berikan Bantuan ke Penjual Bakso Keliling di Banjarbaru*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada

Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim

piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.